



PT. BPR SYARIAH
ANNISA MUKTI



Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPRS Annisa Mukti Tahun 2023

PT, BPRS ANNISA MUKTI

JL. Letnan Jenderal Suprapto 12c Kepuhkiriman
Kec. Waru - Kab. Sidoarjo - Jawa Timur
Telp. 031 8673930

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT. BPRS Annisa Mukti

Pelaporan

Tata Kelola Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Nomor Referensi

666688-1-TKBPRSA-R-A-20231231-010202-620135-
26012024092937

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

bprs_am@yahoo.co.id

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

41 / 41

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-26 09:29:37



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Annisa Mukti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Alamat : JL. LETJEN SUPRAPTO NO 12C KEPUHKIRIMAN, WARU, SIDOARJO

Nomor Telepon : 081332550017

Penjelasan Umum : Sesuai dengan POJK No 24/POJK.03/2018 Tentang Penerapan Tata Kelola suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip Keterbukaan (Transparancy), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban(Responsibility), Independensi(Independency), dan Kewajaran(Fairness) memberikan gambaran yang jelas bahwa agar pengelolaan usaha BPRS dapat berjalan dengan baik, maka BPRS wajib melaksanakan Prinsip-prinsip Tata Kelola (Good Corporate Governance) didalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan prinsip-prinsip GCG dimaksud termasuk pula pada saat penyusunan Visi, Misi, Rencana Strategis, Pelaksanaan Kebijakan, dan langkah-langkah pengawasan internal pada seluruh jenjang organisasi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Annisa Mukti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	KHAERUL HAMDANI S.KOM	Direktur Utama	Direksi Berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan DPS

Tidak lanjut seluruh rekomendasi pengawasan dari Dewan Komisaris telah dilaksanakan untuk pencapaian kinerja dengan Meningkatkan kompetensi serta penyesuaian struktur organisasi supaya target dapat tercapai sesuai dengan RBB, Direksi telah melaksanakan strategi strategi yang tepat dan tetap mempertahankan keberhasilan dalam menjaga tingkat kesehatan bank serta tetap menciptakan suasana kerja yang kondusif.

Keterangan

Direksi bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan, Mengelola BPRS sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPRS dan peraturan perundang undangan yang berlaku

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Annisa Mukti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	BAMBANG EKO WAHONO	Komisaris Utama	Memastikan terselenggaranya Penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPRS di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, Dalam melakukan pengawasan, Dewan komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS, Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPRS, kecuali terkait dengan: a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum penyaluran dana BPRS, b. Hal-hal lain yg ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPRS, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris , Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan: a. pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan, dan/atau b. keadaan atau perkiraan keadaan yang membahayakan kelangsungan usaha BPRS
2	GUSTI ABDURRAHMAN. SE	Komisaris	Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap usaha BPRS di seluruh tingkat atau jenjang organisasi, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada direksi, dalam melakukan pengawasan, dewan komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS, dalam melaksanakan pengawasan, dewan komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPRS, kecuali terkait dengan : a. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum penyaluran dana BPRS, b. hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Memastikan bahwa direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPRS, auditor ekstern, hasil pengawasan dewan komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan: a. pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan, dan/atau b. keadaan atau perkiraan keadaan yang membahayakan kelangsungan usaha BPRS.

Rekomendasi kepada Direksi

Untuk merealisasikan Rencana Bisnis Bank yang telah dibuat Direksi harus mampu mengevaluasi kinerjanya dan selanjutnya menetapkan strategi-strategi yang tepat dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan tetap mempertahankan keberhasilan dalam menjaga tingkat kesehatan bank serta tetap menciptakan suasana kerja yang kondusif

Keterangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Annisa Mukti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Annisa Mukti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	DRS. AKH MUKARRAM M.HUM	Ketua DPS	Dewan Pengawas Syariah yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan prinsip syariah
2	DR. HM SUKRON DJAZILAN Drs	Ketua DPS	Dewan Pengawas syariah BPRS yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah

Rekomendasi Penerapan Prinsip Syariah Kepada Direksi

Direksi harus konsistensi dalam penerapan prinsip syariah terhadap produk dan pengembangan atau aktivitas baru BPRS sesuai dengan prinsip syariah

Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 1		Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2	
Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
009	22-08-2023	009	27-02-2023

Keterangan

Penerapan prinsip kehati-hatian yang diterapkan sesuai dengan prinsip syariah yang berdasarkan fatwa-fatwa DSN-MUI

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Annisa Mukti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Komite	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
1	Komite Audit				
2	Komite Pemantau Risiko				
3	Komite Remunerasi dan Nominasi				

Keterangan

BPRS belum memiliki Komite

BPRS tidak memiliki komite Form A0132

Keterangan

BPRS belum memiliki Komite

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Annisa Mukti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Anggota Direksi tidak memiliki saham pada BPRS dan perusahaan lain

Keterangan

Direksi tidak memiliki saham pada BPRS

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Annisa Mukti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	KHAERUL HAMDANI S.KOM	Nihil	Nihil	Nihil

Keterangan

Direksi tidak memiliki hubungan keuangan (Pembentukan) dengan BPRS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Annisa Mukti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	KHAERUL HAMDANI S.KOM	Nihil	Nihil	Nihil

Keterangan

Anggota direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi lain dan Pemegang Saham

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Annisa Mukti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada BPRS dan perusahaan lain

Keterangan

Seluruh anggota dewan komisaris tidak memiliki saham pada BPRS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Annisa Mukti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1	BAMBANG EKO WAHONO	Nihil	Nihil	Nihil
2	GUSTI ABDURRAHMAN. SE	Nihil	Nihil	Nihil

Keterangan

1 (satu) komisaris, memiliki hubungan keuangan dengan BPRS terkait pembiayaan pada BPRS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Annisa Mukti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1	BAMBANG EKO WAHONO	Nihil	Nihil	Nihil
2	GUSTI ABDURRAHMAN. SE	Nihil	Nihil	Nihil

Keterangan

Anggota Dewan Komisaris Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham dan semua pengurus BPRS

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Annisa Mukti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama BPRS Lain/BPR/Lembaga/Perusahaan	Jabatan
1	BAMBANG EKO WAHONO	PT. BPR Taman Dhana	Komisaris

Keterangan

Komisaris utama BPRS merangkap jabatan sebagai komisaris pada BPR Tamandhana Sidoarjo

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Annisa Mukti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Anggota DPS tidak memiliki rangkap jabatan

Keterangan

Anggota Dewan Pengawas Syariah tidak merangkap jabatan pada lembaga keuangan lain

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Annisa Mukti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris		Dewan Pengawas Syariah	
		Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)
A	Remunerasi						
1.	Gaji	1	177.000.000,00	2	192.000.000,00	2	120.000.000,00
2.	Tunjangan	1	24.073.050,00	2	26.470.588,00	2	11.647.062,00
3.	Tantiem	1	0,00	2	0,00	2	0,00
4.	Bonus	1	38.500.000,00	2	22.000.000,00	2	16.000.000,00
5.	Kompensasi Berbasis Saham	1	0,00	2	0,00	2	0,00
6.	Remunerasi-Lainnya	1	2.353.000,00	2	0,00	2	0,00
	Total Remunerasi		241.926.050,00		240.470.588,00		147.647.062,00
B	Fasilitas Lain						
1.	Perumahan	1	0,00	2	0,00	2	0,00
2.	Transportasi	1	53.289.334,00	2	0,00	2	0,00
3.	Kesehatan	1	5.040.000,00	2	0,00	2	0,00
4.	Fasilitas Lain-Lainnya	1	0,00	2	0,00	2	0,00
	Total Fasilitas Lain		58.329.334,00		0,00		0,00
C	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		300.255.384,00		240.470.588,00		147.647.062,00

Keterangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Annisa Mukti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh Pengurus BPRS telah ditetapkan dalam RUPS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Annisa Mukti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Deskripsi	Rasio
Rasio gaji anggota Direksi yang terendah terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	1,20
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi	1,06
Rasio gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang tertinggi	1,00
Rasio gaji pegawai yang terendah terhadap gaji pegawai yang tertinggi	1,54
Rasio gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	0,56
Rasio gaji pegawai yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	3,12

Keterangan

Gaji yang diperbandingkan tersebut merupakan gaji yang diterima selama satu tahun (12 Bulan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Annisa Mukti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1	18-01-2023	2	Evaluasi target dan realisasi rencana bisnis BPRS Annisa Mukti Triwulan ke IV tahun 2022 laporan keuangan posisi 31 Desember 2022
2	12-05-2023	2	Agenda rapat DEKOM evaluasi target dan realisasi BPRS Annisa Mukti Triwulan I tahun 2023, laporan keuangan posisi 31 Maret 2023, dan isu-isu strategis BPR
3	03-07-2023	2	Agenda rapat DEKOM evaluasi target dan rencana bisnis BPRS Annisa Mukti Triwulan II tahun 2023 serta laporan keuangan posisi 31 Juni 2023 dan isu-isu strategis BPRS pada triwulan II tahun 2023
4	09-10-2023	2	Agenda rapat Dewan Komisaris evaluasi target dan realisasi rencana bisnis BPRS Annisa Mukti triwulan III tahun 2023 serta laporan keuangan posisi 30 September 2023
5	13-12-2023	2	Rapat Dewan Komisaris dengan agenda pembahasan Rencana Bisnis Bank tahun 2024

Keterangan

Selama tahun 2023 Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Annisa Mukti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1	BAMBANG EKO WAHONO	5	0	100,00
2	GUSTI ABDURRAHMAN. SE	5	0	100,00

Keterangan

Rapat Dewan Komisaris telah dilakukan sesuai dengan ketentuan minimal satu kali dalam 3 (tiga) bulan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Annisa Mukti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1	03-01-2023	2	Mengkaji dan mengawasi pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah
2	29-05-2023	2	Meriview akad pembukaan tabungan Annisa Syariah dan Simpanan Ibadah serta simpanan berjangka (deposito) baik individual maupun Antar Bank serta kajian dengan tema Mencetak karakter religius kepada seluruh karyawan BPRS Annisa Mukti
3	21-09-2023	2	Mengkaji Fatwa DSN MUI No 153 tentang pelunasan utang pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo

Keterangan

Dewan Pengawas Syariah telah menyelenggarakan rapat sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Annisa Mukti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1	DRS. AKH MUKARRAM M.HUM	3	0	100,00
2	DR. HM SUKRON DJAZILAN Drs	3	0	100,00

Keterangan

Selama tahun 2023 rapat dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Annisa Mukti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Intern (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh:							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan

Tidak terdapat penyimpangan internal (internal fraud) di BPRS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Annisa Mukti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total		

Keterangan

Selama tahun 2023 tidak terdapat perkara penting atau permasalahan hukum yang dihadapi BPRS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Annisa Mukti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Penjelasan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	GUSTI ABDURRAHMAN. SE	Komisaris	BAMBANG EKO WAHONO	Komisaris Utama	Pembiayaan diterima dari bank atas nama GUSTI ABDURRAHMAN	30.000	Telah sesuai dengan sistem prosedur Kebijakan BPRS

Keterangan

Pada tahun 2023 terdapat transaksi yang melibatkan pengurus BPRS terkait pembiayaan namun transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan sistem dan prosedur yang ada di BPRS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Annisa Mukti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Penyaluran Dana	Jenis Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Pihak Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	10/04/2023	Kegiatan Sosial	Zakat Perusahaan melalui Kombisjatim Plus ASBISINDO	LMI (Lembaga Manajemen Infaq)	2.500.000

Keterangan

Pada tahun 2023 dana sosial yang berasal dari zakat intern perusahaan disalurkan melalui Lembaga Manajemen Infaq (LMI)

Nama BPRS	:	PT. BPRS Annisa Mukti
Periode Laporan	:	31-12-2023
Alamat	:	JL. LETJEN SUPRAPTO NO 12C KEPUHKIRIMAN, WARU, SIDOARJO
Nomor Telepon	:	081332550017
Modal Inti	:	6.558.243.226,00
Total Aset	:	19.713.675.977,00
Bobot Faktor	:	B
Status Audit Ekstern	:	Diaudit
Nilai Komposit	:	1,6
Peringkat Komposit	:	1
Analisis	:	Struktur dan infrastruktur Tata Kelola PT. BPRS Annisa Mukti berdasarkan hasil penilaian di tahun 2023 belum melengkapi jumlah direksi sesuai ketentuan POJK 24/POJK.03/2018, Untuk itu komitmen kami terhadap hasil pemeriksaan OJK pada Tahun 2023, maka kami telah berusaha memperbaiki penerapan tata kelola, yang terkait dengan pengendalian internal dan penerapan manajemen risiko, serta fokus kami pada pemenuhan jumlah anggota direksi, pemantauan pembiayaan large exposure, perbaikan kualitas analisa dan pengelolaan aset bank yang optimal serta pemahaman terkait risiko pada semua organ yang ada di BPRS Annisa Mukti.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Annisa Mukti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Bobot Faktor : B

Faktor	Bobot	Nilai Struktur (S)	Nilai Proses (P)	Nilai Hasil (H)	Penjumlahan S + P + H	Total Nilai Faktor Sesuai Bobot	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,79	0,57	0,20	1,56	0,31	Jumlah direksi kurang satu, Sebagian besar sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,56	0,55	0,10	1,21	0,18	Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Faktor 3: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS	0,100	0,60	0,40	0,10	1,10	0,11	Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NIHIL
Faktor 5: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0,15	Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Faktor 6: Penanganan benturan kepentingan	0,075	1,00	0,40	0,20	1,60	0,12	Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Faktor 7.a: Penerapan fungsi kepatuhan	0,075	1,30	0,80	0,20	2,30	0,17	Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Faktor 7.b: Penerapan fungsi audit intern	0,075	0,80	0,80	0,15	1,75	0,13	Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Faktor 7.c: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,40	0,10	1,00	0,03	Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,075	1,00	0,63	0,20	1,83	0,14	Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Faktor 9: Batas maksimum penyaluran dana	0,050	1,00	0,60	0,10	1,70	0,09	Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Faktor 10: Rencana bisnis BPRS	0,050	0,67	0,60	0,10	1,37	0,07	Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	0,050	1,00	0,40	0,10	1,50	0,08	Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Annisa Mukti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Bobot Faktor : B

Faktor	Bobot	Nilai Struktur (S)	Nilai Proses (P)	Nilai Hasil (H)	Penjumlahan S + P + H	Total Nilai Faktor Sesuai Bobot	Kesimpulan
Nilai Komposit						1.6	
Peringkat Komposit						Sangat Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Annisa Mukti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p>	4	Jumlah Direksi 1 (Satu) hal ini belum sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan yaitu sebagai kategori BPRS dengan modal inti kurang dari Rp. 50 M
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.	1	Direksi berdomisili dekat dengan kantor sesuai dengan alamat identitas kependudukan (E-KTP) Kota Surabaya
3	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris BPRS yang bersangkutan.	1	Anggota direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris BPRS
4	Setiap anggota Direksi memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Direksi, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Direksi dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.	1	Anggota Direksi telah mendapatkan persetujuan dari OJK berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK NO. KEP-98/KR.04/2018, surat OJK No SR-14/KR.0421/2018 serta telah diperpanjang masa jabatan sesuai dengan akta RUPS No 12 Tanggal 08 Maret 2023 dan surat penegasan dari OJK No S-64/KR.0413/2023
5	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha, atau lembaga lain.	1	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada lembaga keuangan, badan usaha, atau lembaga lain dibuktikan dengan surat pernyataan
6	<p>Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan, yaitu:</p> <p>a. untuk proyek yang bersifat khusus yang berdasarkan karakteristiknya membutuhkan adanya konsultan antara lain proyek teknologi informasi yang memiliki target waktu tertentu;</p> <p>b. didasarkan pada perjanjian yang jelas yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, serta jangka waktu dan biaya pekerjaan; dan</p> <p>c. konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.</p>	1	Anggota Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan
7	Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.	2	Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan Nomor 03/AM/TTB-DIR/2023

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Annisa Mukti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	11	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,57	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,79	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada pihak lain.	1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan tidak memberikan kuasa umum
2	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari PE Audit Internal, KAP, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang
3	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS.	2	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah
4	Pengambilan keputusan rapat Direksi untuk setiap kebijakan dan keputusan strategis dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.	2	Setiap pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis selalu dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan jika ditemukan permasalahan yang krusial dimintakan saran dan masukan dari Dewan Komisaris sehingga setiap perbedaan akhirnya dapat diselesaikan dengan baik
5	Direksi tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Direksi tidak ada yang menggunakan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan/mengurangi keuntungan BPRS
6	Direksi menyediakan dana dan menyusun rencana pendidikan dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi secara berkelanjutan, antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPRS dalam pendidikan dan/atau pelatihan untuk mengembangkan kualitas individu.	1	Direksi menyediakan dana dan menyusun rencana pendidikan dan pelatihan pengembangan SDM
7	Anggota Direksi mampu menerapkan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, antara lain melalui pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.	1	Direksi mampu menjaga kondisi NPF tetap sehat dan operasional BPRS berjalan dengan baik

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Annisa Mukti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	10	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,43	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,57	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Pelaksanaan tugas Direksi dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kinerja setiap tahun kepada pemegang saham melalui RUPS
2	Kebijakan BPRS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian diungkapkan oleh Direksi kepada pegawai.	2	Setiap kebijakan strategis disosialisasikan oleh Direksi kepada seluruh pegawai BPRS
3	Risalah rapat Direksi untuk setiap pengambilan kebijakan dan keputusan strategis dibuat oleh Direksi dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Direksi diungkapkan.	3	Belum terpenuhinya jumlah Direksi sehingga belum dapat terselenggaranya rapat dewan direksi
4	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPRS yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPRS, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan.	2	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPRS sesuai dengan ekspektasi Pemangku Kepentingan
5	Laporan penerapan tata kelola disampaikan oleh Direksi kepada pemegang saham dan paling sedikit kepada Otoritas Jasa Keuangan, asosiasi BPRS di Indonesia, dan Pemangku Kepentingan melalui media intern yang dimiliki BPRS.	2	Laporan penerapan tata kelola disampaikan oleh Direksi kepada pemegang saham dan paling sedikit kepada Otoritas Jasa Keuangan, asosiasi BPRS di Indonesia, dan Pemangku Kepentingan melalui media intern yang dimiliki BPRS.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	10	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Annisa Mukti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.</p>	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang sesuai dengan POJK yaitu sebagai kategori BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi.	1	Sesuai dengan POJK dimana BPRS dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) Jumlah anggota Dewan Komisaris 2 (dua) orang
3	Paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.	1	Satu Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di dekat kantor sesuai dengan alamat pada identitas kependudukan (E-KTP) Kota Surabaya
4	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.</p> <p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 1 (satu) orang.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Tidak wajib memiliki Komisaris Independen sehingga diberikan nilai 2.</p>	2	BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) Tidak wajib memiliki Komisaris Independen sehingga diberikan nilai 2
5	Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan keuangan dan/atau kepemilikan saham dengan BPRS yang bersangkutan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan kepemilikan saham, hubungan keluarga dengan Anggota direksi, Komisaris lainnya, dan 1 anggota Dewan Komisaris memiliki hubungan keuangan dengan BPRS yang terkait dengan pembiayaan namun tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen
6	Setiap anggota Dewan Komisaris memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.	1	Semua anggota dewan komisaris telah mendapatkan persetujuan dari OJK dan diangkat melalui RUPS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Annisa Mukti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris bank perkreditan rakyat atau BPRS lain dan/atau sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada lembaga atau perusahaan nonbank, pada lebih dari 2 (dua) perusahaan lain.	1	Salah satu anggota Dewan Komisaris merangkap jabatan sebagai Komisaris di satu BPR lain
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain atau anggota Direksi.	1	Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain atau anggota Direksi
9	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.	1	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	10	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,11	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,56	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain dengan memberikan rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPRS termasuk prinsip kehati-hatian.	1	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi pada rapat pengurus dan evaluasi kinerja
2	Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS.	2	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS
3	Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah dan hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Annisa Mukti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
4	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan dan/atau rekomendasi dimaksud.	2	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal dan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Sesuai dengan daftar/buku absensi
6	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.	1	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
7	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS
8	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Belum adanya direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	11	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,38	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,55	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Annisa Mukti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Annisa Mukti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.	1	Jumlah anggota DPS BPRS 2 (dua)
2	DPS tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.	1	DPS tidak merangkap jabatan pada lembaga keuangan lain
3	DPS mendapatkan fasilitas kerja.	2	DPS mendapatkan fasilitas kerja guna menunjang kerja pengawasan prinsip syariah
4	DPS memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pegawai BPRS yang ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.	1	Terdapat pegawai yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS pada BPRS
5	Setiap anggota DPS memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS.	1	Semua anggota DPS memperoleh rekomendasi dari DSN-MUI dan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan serta diangkat melalui RUPS
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,20	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,60	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (jika ada) dan memperoleh persetujuan dari RUPS.	1	Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan memperoleh persetujuan RUPS
2	DPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik.	1	Setiap semester melakukan laporan pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada OJK
3	Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, DPS memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.	1	DPS memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah
4	Anggota DPS menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.	1	Anggota DPS menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal
5	DPS menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.	1	Adanya rapat DPS yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Annisa Mukti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dapat berdasarkan pertimbangan DSN-MUI dalam hal mufakat tidak tercapai.	1	Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
7	Anggota DPS tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Anggota DPS tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	7	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.	1	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester
2	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir.	1	Laporan hasil pengawasan DPS tidak pernah terlambat disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang paling lambat bulan Agustus untuk semester 1 dan Februari untuk semester II
3	Risalah rapat DPS dibuat oleh DPS dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat DPS diungkapkan.	1	Risalah rapat DPS terdokumentasi dengan baik
4	Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain serta remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS diungkapkan dalam laporan penerapan tata kelola BPRS.	1	Tidak merangkap jabatan pada lembaga keuangan syariah lain
5	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPRS dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS melalui penurunan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.	1	Tidak terdapat pelanggaran pada prinsip syariah
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	5	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Annisa Mukti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	

Faktor 4: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Annisa Mukti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan keanggotaan komite sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	0	BPRS tidak memiliki Komite
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	BPRS tidak memiliki Komite
2	Komite Pemantau Risiko melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	BPRS tidak memiliki Komite
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa komite yang dibentuk menjalankan tugas secara efektif antara lain sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	BPRS tidak memiliki Komite
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Rekomendasi terkait penerapan fungsi audit intern dan manajemen risiko diberikan oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris untuk ditindaklanjuti oleh Direksi BPRS.	0	BPRS tidak memiliki Komite
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Annisa Mukti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Annisa Mukti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): SKP didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): PE Kepatuhan memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.</p>	2	Pejabat Eksekutif Kepatuhan memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah
2	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): SKAI didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): PEAI memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.</p>	2	PEAI memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah
3	<p>Sumber daya manusia yang melakukan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai produk dan/atau aktivitas perbankan syariah.</p>	2	Setiap karyawan pada bagian penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai produk dan/atau aktivitas perbankan syariah
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Proses pengembangan produk dan/atau aktivitas baru memperhatikan fatwa DSN-MUI dan mendapat opini DPS.	2	Setiap produk baru memperhatikan fatwa DSN-MUI dan mendapat opini DPS
2	Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS.	2	Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Annisa Mukti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Standar prosedur operasional dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan Prinsip Syariah.	2	terdapat kebijakan/ Standar prosedur operasional yang sesuai dengan prinsip syariah
2	Laporan hasil audit intern menunjukkan tidak terdapat pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.	2	Laporan oleh audit internal tidak terdapat pelanggaran terhadap prinsip syariah
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Faktor 6: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Annisa Mukti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai BPRS serta administrasi pencatatan, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat.	2	Kedepan akan dibuat penyempurnaan tentang sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan pada situasi dan kondisi yang memiliki benturan kepentingan tersebut atau tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS.	1	Tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS diungkapkan dalam setiap keputusan dan terdokumentasi dengan baik.	2	Terdokumentasi
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Annisa Mukti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Annisa Mukti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tidak merangkap sebagai direktur utama; dan b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dana dan penyaluran dana. <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	3	Belum ada Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah.	3	Belum memiliki Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
3	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk SKP (compliance unit) yang independen terhadap satuan kerja operasional.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPRS untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.</p>	2	Telah ditunjuk PE Kepatuhan
4	BPRS memiliki pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan yang disusun dan/atau dikinikan oleh SKP atau PE Kepatuhan, serta disetujui oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	3	Belum memiliki pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan yang disusun dan/atau dikinikan oleh SKP atau PE Kepatuhan
5	BPRS memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi SKP atau PE Kepatuhan.	2	Sudah memiliki kebijakan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi PE Kepatuhan.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	13	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,60	

Faktor 7.a: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Annisa Mukti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,30	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS memenuhi seluruh ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah, termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	BPRS memenuhi ketentuan sesuai dengan perundang undangan
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPRS antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.	2	Telah dilakukan sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.
3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mencegah Direksi BPRS untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	BPRS patuh terhadap komitmen dan ketentuan
4	SKP atau PE Kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.	2	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah
5	SKP atau PE Kepatuhan melakukan evaluasi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur yang dimiliki oleh BPRS agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.	2	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan SKP atau PE Kepatuhan berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.	2	PE Kepatuhan melakukan koordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	12	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (P)	0,40	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Annisa Mukti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai (P)	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Terdapat penurunan tingkat pelanggaran BPRS terhadap ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.	2	Meminimalisir pelanggaran BPRS terhadap ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.
2	Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan secara berkala kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merupakan direktur utama, laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Disampaikan kepada Dewan Komisaris
3	Laporan khusus dari anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Sesuai dengan ketentuan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Annisa Mukti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS membentuk SKAI. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk PEAI.	1	BPRS Annisa Mukti sudah mengangkat Pejabat Eksekutif Audit Internal sesuai ketentuan
2	BPRS memiliki pedoman pelaksanaan fungsi audit intern.	2	BPRS memiliki pedoman pelaksanaan fungsi audit intern sesuai peraturan yang berlaku
3	SKAI atau PEAI independen terhadap satuan kerja atau fungsi lain.	2	Pejabat Eksekutif Audit Internal Independen dari fungsi dan satuan kerja yang lain
4	SKAI atau PEAI bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	1	PE Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
5	BPRS memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	Mengikutsertakan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern dengan mengikuti pendidikan pelatihan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	8	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,60	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,80	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	BPRS menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern yang disusun oleh BPRS pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPRS dan masyarakat.	2	Sesuai dengan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern yang disusun oleh BPRS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Annisa Mukti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
2	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, serta perbaikan yang akan dilakukan, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Tidak wajib menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang fungsi audit intern, sehingga diberikan nilai 2.</p>	2	Belum terdapat kerjasama dengan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang fungsi audit intern
3	Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara efektif dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Mempersiapkan penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit
4	BPRS melaksanakan peningkatan keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	Mengikutsertakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan yang terkait dengan penerapan fungsi audit intern
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		8	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator		2,00	
Bobot (P)		0,40	
Nilai (P)		0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1	Laporan pelaksanaan fungsi audit intern disampaikan oleh SKAI atau PEAI kepada direktur utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Laporan pelaksanaan fungsi audit intern disampaikan oleh PE Audit Internal kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris
2	Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern serta laporan khusus (dalam hal terdapat temuan audit intern yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BPRS) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS.	1	Laporan khusus akan dilaporkan ke OJK sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Annisa Mukti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
3	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern oleh pihak ekstern disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern tidak wajib dilakukan dan disampaikan, sehingga diberikan nilai 2.	2	Blum melaksanakan kaji ulang terhadap fungsi audit intern
4	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan pengangkatan atau pemberhentian PEAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	Setiap pengangkatan atau pemberhentian PEAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,50	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,15	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Annisa Mukti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>Bagi BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris sesuai dengan rekomendasi Komite Audit.</p> <p>Bagi BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris.</p>	1	BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp80.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) Telah menunjuk KAP sesuai dengan hasil RUPS atas dasar usulan Dewan Komisaris dengan akta RUPS Notaris Arieck Wijayanto,S.H Nomor 11 tanggal 08 Maret 2023
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan BPRS dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan serta peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	1	Sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Annisa Mukti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Hasil audit dan surat komentar (management letter) menggambarkan permasalahan BPRS dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPRS oleh KAP yang ditunjuk.	1	Hasil audit dan management letter KAP telah disampaikan BPRS tepat waktu
2	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.	1	Telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
3	Laporan hasil audit KAP dan surat komentar (management letter) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan hasil audit KAP dan surat komentar (management letter) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Annisa Mukti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS membentuk komite manajemen risiko dan SKMR.</p> <p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS membentuk SKMR.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk PEMR.</p>	2	Telah menunjuk Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko (PEMR) sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
2	BPRS memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	2	BPRS telah memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko
3	BPRS memiliki sistem informasi manajemen yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh untuk pengambilan keputusan terkait dengan manajemen risiko.	2	BPRS Telah memiliki sistem informasi manajemen yang memadai
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Annisa Mukti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Direksi paling sedikit mencakup: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi; d. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko; e. memastikan bahwa fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen; dan f. bertanggung jawab atas: 1) pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan 2) eksposur risiko yang diambil BPRS secara keseluruhan.	1	Telah dilakukan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan
2	Dewan Komisaris paling sedikit mencakup: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. memastikan penerapan manajemen risiko oleh Direksi; c. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan d. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	1	Telah dilakukan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan
3	DPS paling sedikit mencakup: a. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	1	Telah dilakukan oleh Dewan pengawas syariah
4	BPRS melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material.	2	Akan dilakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material oleh BPRS
5	BPRS melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	Telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh
6	BPRS menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	2	menerapkan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
7	Direksi mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko, antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai manajemen risiko.	2	Direksi akan melakukan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko, antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai manajemen risiko
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	11	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Annisa Mukti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,57	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,63	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan profil risiko dan laporan profil risiko lain (jika ada) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	2	Laporan profil risiko dan laporan profil risiko lain (jika ada) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Faktor 9: Batas Maksimum Penyaluran Dana

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Annisa Mukti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan batas maksimum penyaluran dana (BMPD), termasuk penyaluran dana kepada pihak terkait, kelompok nasabah penerima fasilitas dan/atau nasabah penerima fasilitas besar, serta pemantauan dan penyelesaian masalah sebagai bagian tidak terpisah atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan pembiayaan BPRS.	2	Telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan SOP kebijakan pembiayaan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	BPRS mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis terkait BMPD secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Telah dilakukan sesuai ketentuan
2	Proses penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMPD serta memperhatikan prinsip kehati-hatian, Prinsip Syariah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Telah dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, Prinsip Syariah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai BMPD
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,50	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Faktor 9: Batas Maksimum Penyaluran Dana

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Annisa Mukti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Laporan penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.	1	Telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara berkala secara benar dan tepat waktu berdasarkan laporan bulanan BPRS yang dikirim secara online melalui APOLO OJK
2	BPRS tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.	1	Telah dilakukan sesuai ketentuan BMPD yang berlaku bagi BPRS
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Annisa Mukti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPRS disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPRS.	1	Rencana bisnis BPRS disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris Sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis BPRS
2	Rencana bisnis BPRS mencakup rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis BPRS.	2	Rencana bisnis BPRS mencakup rencana jangka pendek, jangka menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis BPRS
3	Rencana bisnis BPRS didukung sepenuhnya oleh pemegang saham untuk memperkuat permodalan sehingga dapat mendukung terciptanya infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, sistem, dan prosedur.	1	Telah dilakukan sesuai ketentuan dan pemegang saham mendukung penguatan modal BPRS
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,33	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,67	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Rencana bisnis BPRS disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor ekstern dan faktor intern yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPRS; b. prinsip kehati-hatian; c. asas perbankan yang sehat; dan d. Prinsip Syariah.	1	RBB disusun sesuai ketentuan dengan mempertimbangkan faktor ekstern dan faktor intern yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha dengan prinsip kehati-hatian, asas perbankan yang sehat dan Prinsip Syariah.
2	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPRS.	2	Dewan Komisaris aktif dalam pengawasan pelaksanaan, pencapaian target dan realisasi RBB BPRS
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,50	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,60	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Annisa Mukti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Rencana bisnis BPRS termasuk perubahan dan penyesuaian rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis BPRS, dan laporan pengawasan rencana bisnis BPRS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank pembiayaan rakyat syariah.	1	Penyusunan RBB telah dilakukan sesuai dengan ketentuan POJK No 15/POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis BPR dan BPRS
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Annisa Mukti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, terkini, dan utuh
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	BPRS menyusun laporan keuangan publikasi triwulanan yang memuat materi paling sedikit laporan keuangan, kualitas aktiva produktif, dan informasi lain yang mencakup susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS serta komposisi pemegang saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	1	BPRS menyampaikan laporan keuangan publikasi sesuai dengan format dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
2	BPRS menyusun laporan tahunan yang paling sedikit mencakup informasi umum, laporan keuangan tahunan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPRS (jika ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta aspek pengungkapan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	1	Telah menyusun laporan tahunan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3	BPRS melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan serta penggunaan data nasabah BPRS sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	1	Telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan serta penggunaan data nasabah sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
4	BPRS menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	1	Disusun dan disajikan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan yang berlaku
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Annisa Mukti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh Direksi BPRS dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan BPRS.	1	Laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh Direksi BPRS
2	Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen, laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan serta penyelesaian pengaduan konsumen disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	1	Dilaporkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan yang berlaku
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	



PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

ANNISA MUKTI

Jl. Letjend Suprapto 12c Kepuhkiriman Kec. Waru Kab. Sidoarjo Jawa Timur Telp 031-8673930



**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA**

Dengan ini kami memberikan persetujuan atas Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPRS Annisa Mukti Tahun 2023 untuk dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sidoarjo, 24 Januari 2024

Direktur Utama



**PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
ANNISA MUKTI**

Khaerul Hamdani S.Kom

Komisaris Utama


Bambang Eko Wahono,SE

**HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)
PENERAPAN TATA KELOLA**

Sandi BPRS : 620135
Nama BPRS : PT BPRS ANNISA MUKTI
Jenis BPRS : BPRS B
Bulan Tahun : Desember 2023

HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA	
NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT KOMPOSIT
1.6	1
ANALISIS	
Struktur dan infrastruktur Tata Kelola PT. BPRS Annisa Mukti berdasarkan hasil penilaian di tahun 2023 belum melengkapi jumlah direksi sesuai ketentuan POJK 24/POJK.03/2018, Untuk itu komitmen kami terhadap hasil pemeriksaan OJK pada Tahun 2023, maka kami telah berusaha memperbaiki penerapan tata kelola, yang terkait dengan pengendalian internal dan penerapan manajemen risiko, serta fokus kami pada pemenuhan jumlah anggota direksi, pemantauan pembiayaan large exposure, perbaikan kualitas analisa dan pengelolaan aset bank yang optimal serta pemahaman terkait risiko pada semua organ yang ada di BPRS Annisa Mukti	

Sidoarjo, 24 Januari 2024

Direktur Utama

Komisaris Utama


KHAERUL HAMDANI
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
ANNISA MUKTIKhaerul Hamdani S.Kom
BAMBANG EKO WAHONO, SE